



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Muhibbun Ni'am; |
| 2. Tempat lahir | : Banyuwangi; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 32 Tahun / 20 September 1992; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Krajan Rt.002 Rw.011 Desa Pakistaji Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Juni 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Geo Gowino Pasa S.H., M.Kn. Advokat dari PBH Oase beralamat di jalan raya Jember nomor 5 RT.03 RW.05, Dusun Krajan Desa Kedayunan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Byw, tanggal 17 Juli 2025;

Hal. 1 dari 17 Hal.Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Byw tanggal 10 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Byw tanggal 10 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHIBBUN NI'AM Als. IQBAL bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam 435 jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHIBBUN NI'AM Als. IQBAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Purple Imei: 865153071405394 Simcard 1 dan whatsApp : 089601536383 ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon putusan yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa terus terang dan Terdakwa masih berusia muda masih bisa dibina untuk berperilaku lebih baik dimasa depan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Hal. 2 dari 17 Hal.Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

Bahwa terdakwa MUHIBBUN NI'AM Als. IQBAL bersama-sama dengan saksi NURUL FADLI (berkas perkara tersendiri) pada hari Jum'at tanggal 28 Pebruari 2025 sekira jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Pebruari Tahun 2025, bertempat di Dusun Krajan Rt.001 Rw.13 Desa Pakistaji Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa sedang kerja dihubungi oleh saksi Nurul Fadli lewat Handphoine untuk mencari obat Trihexyphenidyl lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Nurul Fadli "nanti saja setelah saya pulang kerja nanti saya antar", setelah terdakwa pulang kerja terdakwa menuju rumah saksi Nurul Fadli untuk mengambil uang pembelian pil Trex sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menuju kerumah Sdr. Nico alamat Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi untuk membeli obat pil Trex, setelah terdakwa membeli pil trex sebanyak 1 (satu) kaleng berisi kurang lebih 900 butir, setelah itu terdakwa menuju rumah saksi Nurul Fadli untuk menyerahkan obat pil Trex sebanyak 1 (satu) kaleng;
- Bahwa terdakwa membeli obat pil trex tersebut kepada Sdr. Nico (DPO) sebanyak 1 (satu) kaleng berisi Kurang lebih 900 (sembilan ratus) butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa dijual dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 kaleng;
- Bahwa terdakwa menjual obat Pil Trex tersebut kepada Sdr. Nurul Fadli sudah kurang lebih 3 kali yaitu pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2025 sebanyak 1 (satu) kaleng, pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2025 sebanyak 1 (satu)

Hal. 3 dari 17 Hal.Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaleng dan pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2025 sekira jam 19.00 Wib dan setiap terdakwa membeli obat pil Trex tersebut sebanyak 1 (satu) kaleng;

- Bahwa terdakwa sebelumnya menjual obat pil Trex 2 (dua) butir obat Pil Trex dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 4 (empat) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi yaitu saksi Iwan Sugianto, SH dan saksi Denis Hendri Paserang pada hari Jum'at tanggal 28 Pebruari 2025 sekira jam 20.00 Wib sewaktu terdakwa berada di rumahnya di Dusun Krajan Rt.002 Rw.011 Desa Pakistaji Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi karena terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan;
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil obat Trihexyphenidil tanpa resep dokter, tidak memiliki izin edar dan terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. LAB: 02371/NOF/2025 tanggal 24 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, ST, Titin Ernawati,S.Farm.Apt, Filantari Cahyani selaku pemeriksa yang berkesimpulan bahwa: Barang bukti dengan nomor: 10430/2025/NOF s/d 10432/2025/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

A T A U

KEDUA:

Bahwa terdakwa MUHIBBUN NI'AM Als. IQBAL bersama-sama dengan saksi NURUL FADLI (berkas perkara tersendiri) pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2025 sekira jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Pebruari Tahun 2025, bertempat di rumah saksi Nurul Fadli masuk Dusun Krajan Rt.001 Rw.13 Desa Pakistaji Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, mereka yang

Hal. 4 dari 17 Hal.Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan, yang menyuruh melakukan , dan turut serta melakukan, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 Ayat (1), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa sedang kerja dihubungi oleh saksi Nurul Fadli lewat Handphoine untuk mencari obat Trihexyphenidyl lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Nurul Fadli "nanti saja setelah saya pulang kerja nanti saya antar", setelah terdakwa pulang kerja terdakwa menuju rumah saksi Nurul Fadli untuk mengambil uang pembelian pil Trex sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menuju kerumah Sdr. Nico alamat Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi untuk membeli obat pil Trex, setelah terdakwa membeli pil trex sebanyak 1 (satu) kaleng berisi kurang lebih 900 butir, setelah itu terdakwa menuju rumah saksi Nurul Fadli untuk menyerahkan obat pil Trex sebanyak 1 (satu) kaleng;
- Bahwa terdakwa membeli obat pil trex tersebut kepada Sdr. Nico sebanyak 1 (satu) kaleng berisi Kurang lebih 900 (sembilan ratus) butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa dijual dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupih) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 kaleng;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Jum'at tanggal 28 Pebruari 2025 sekira jam 20.00 Wib sewaktu terdakwa berada di rumahnya di Dusun Krajan Rt.002 Rw.011 Desa Pakistaji Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa terdakwa menjual obat Pil Trex tersebut kepada Sdr. Nurur Fadli sudah kurang lebih 3 kali yaitu pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2025 sebanyak 1 (satu) kaleng, pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2025 sebanyak 1 (satu) kaleng dan pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2025 sekira jam 19.00 Wib dan setiap terdakwa membeli obat pil Trex tersebut sebanyak 1 (satu) kaleng;
- Bahwa terdakwa sebelumnya menjual obat pil Trex 2 (dua) butir obat Pil Trex dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 4 (empat) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa mengedarkan pil Trex tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian;
- Bawa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. LAB: 02371/NOF/2025 tanggal 24 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, ST, Titin Ernawati.S.Farm.Apt, Filantari Cahyani selaku pemeriksa yang berkesimpulan bahwa: Barang bukti dengan nomor: 10430/2025/NOF s/d 10432/2025/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 Ayat (1) dan (2) jo. Pasal 145 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Denis Hendri Paserang, S.H.,** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025, sekira pukul 20.00 WIB di dalam rumah alamat Dsn. Krajan, Rt. 01 Rw. 013, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi Saksi menangkap Terdakwa karena diduga mengedarkan pil trihexyphenidil;
- Bawa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna purple Imei : 865153071405394 Simcard dan WhatsApp 089601536383;
- Bawa Saksi menangkap Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi Nurul Fadli yaitu pada hari selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB dirumah saksi NURUL FADLI Terdakwa menjual pil trihexyphenidyl kepada Saksi Nurul Fadli sebanyak 900butir dengan harga Rp900.000,00;
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil trihexyphenidyl dengan cara membeli dari seseorang yang bernama NICO alamat Ds. Mangir kec. Rogojampi kab. Banyuwangi;
- Bawa pil trihexyphenidyl yang dijual Terdakwa tanpa kemasan, tidak ada nama obat, dosis pemakaian, kandungan obat, logo obat dan nomor izin edar dari BPOM;

Hal. 6 dari 17 Hal.Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin menjual pil Trex dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Iwan Sugianto, S.H.**, keterangan saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025, sekira pukul 20.00 WIB di dalam rumah alamat Dsn. Krajan, Rt. 01 Rw. 013, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi Saksi menangkap Terdakwa karena diduga mengedarkan pil trihexyphenidil;
- Bawa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna purple Imei : 865153071405394 Simcard dan WhatsApp 089601536383;
- Bawa Saksi menangkap Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi Nurul Fadli yaitu pada hari selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB dirumah saksi NURUL FADLI Terdakwa menjual pil trihexyphenidyl kepada Saksi Nurul Fadli sebanyak 900butir dengan harga Rp900.000,00;
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil trihexyphenidyl dengan cara membeli dari seseorang yang bernama NICO alamat Ds. Mangir kec. Rogojampi kab. Banyuwangi;
- Bawa pil trihexyphenidyl yang dijual Terdakwa tanpa kemasan, tidak ada nama obat, dosis pemakaian, kandungan obat, logo obat dan nomor izin edar dari BPOM;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin menjual pil Trex dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Nurul Fadli**, keterangan saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025, sekira pukul 19.30 WIB di dalam rumah alamat Dsn. Krajan, Rt. 002 Rw. 011, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga mengedarkan pil trihexyphenidyl;
- Bawa pada saat Saksi ditangkap saksi menguasai 2105 (dua ribu seratus lima) butir obat Trihexyphenidyl terdiri dari 201 plastik klip dengan masing-masing klip berisi 10 butir dan 1 plastik klip berisi 50 butir Trihexyphenidyl dan 1 plastik klip berisi 45 obat Trihexyphenidyl, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, Uang tunai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hijau Imei: 353870342192464, Simcard 1 dan whatsApp: 0881026156272;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan pill Triheyxyphenidyl dengan cara membeli dari Terdakwa alamat Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Saksi telah membeli pill Trihexyphenidyl dari Terdakwa sebanyak 3 kali, yang pertama membeli pill Trihexyphenidyl sebanyak 1 kaleng yang berisi 900 butir pil Trihexyphenidyl pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025, Yang kedua sebanyak 1 kaleng yang berisi 900 butir pil Triheyxyphenidyl pada hari Rabu tanggal 19 Febuari 2025, Yang ketiga sebanyak 1 kaleng yang berisi 900 butir pil Triheyxyphenidyl pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekitar 19.00 wib dan Terdakwa sendiri yang mengantar pil trihexyphenidil kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi membeli pill Trihexyphenidyl seharga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu) per kaleng yang berisi 900 (sembilan ratus) butir pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa pil Trihexyphenidil yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut tidak ada kemasan, nama obat, nomor izin edar, kandungan obat, dosis obat dan kegunaan obat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual pil trihexyphenidil;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025, sekira pukul 20.00 WIB di dalam rumah alamat Dsn. Krajan, Rt. 01 Rw. 013, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena diduga mengedarkan pil trihexyphenidil;
- Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2025 pukul 19.00WIB di rumah Saksi Nurul Fadli di Dsn Krajan RT.001 RW13 Desa Pakistaji Kec. Kabat Kab. Banyuwangi Terdakwa menjual pil trihexyphenidyl kepada Saksi Nurul Fadli sebanyak 1kaleng berisi 1000 butir seharga Rp900.000,00;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil trihexyphenidyl dengan cara membeli dari Nico alamat Desa Mangir Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi sebanyak 1kaleng berisi 1000 butir seharga Rp800.000,00;
- Bahwa Saksi Nurul Fadli telah membeli pill Trihexyphenidyl dari Terdakwa sebanyak 3 kali, yang pertama membeli pill Trihexyphenidyl sebanyak 1 kaleng yang berisi 900 butir pil Trihexyphenidyl pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025, Yang kedua sebanyak 1 kaleng yang berisi 900 butir pil Triheyxyphenidyl pada hari Rabu tanggal 19 Febuari 2025, Yang ketiga sebanyak 1 kaleng yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 900 butir pil Trihexyphenidyl pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira 19.00 wib dan Terdakwa sendiri yang mengantar pil trihexyphenidil kerumah Saksi Nurul Fadli;

- Bahwa pil trihexyphenidyl yang Terdakwa jual kepada Saksi Nurul Fadli, tanpa disertai kemasan, nama obat, nomor izin edar, kandungan obat, dosis obat, peruntukan obat;
- Bahwa Saksi Nurul Fadli dan Terdakwa bukan apoteker dan tidak mempunyai ijin untuk menjual belikan pil trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Purple Imei: 865153071405394 Simcard 1 dan WhatsApp : 089601536383. Barang bukti tersebut disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa pil trihexyphenidyl yang Terdakwa jual kepada Saksi Nurul Fadli telah diuji dilaboratoris kriminalistik yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu alat bukti surat berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI cabang Surabaya nomor: LAB : 02371/NOF/2025 tanggal 24 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, ST, Titin Ernawati.S.Farm.Apt, Filantari Cahyani selaku pemeriksa yang berkesimpulan bahwa: Barang bukti dengan nomor: 10430/2025/NOF s/d 10432/2025/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025, sekira pukul 20.00 WIB di dalam rumah alamat Dsn. Krajan, Rt. 01 Rw. 013, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena diduga mengedarkan pil trihexyphenidyl;
- Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2025 pukul 19.00WIB di rumah Saksi Nurul Fadli di Dsn Krajan RT.001 RW13 Desa Pakistaji Kec. Kabat Kab. Banyuwangi Terdakwa menjual pil trihexyphenidyl kepada Saksi Nurul Fadli sebanyak 1kaleng berisi 1000 butir seharga Rp900.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil trihexyphenidyl dengan cara membeli dari Nico alamat Desa Mangir Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi sebanyak 1kaleng berisi 1000 butir seharga Rp800.000,00;
- Bahwa Saksi Nurul Fadli telah membeli pill Trihexyphenidyl dari Terdakwa sebanyak 3 kali, yang pertama membeli pill Trihexyphenidyl sebanyak 1 kaleng yang berisi 900 butir pil Trihexyphenidyl pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025, Yang kedua sebanyak 1 kaleng yang berisi 900 butir pil Trihexyphenidyl pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025, Yang ketiga sebanyak 1 kaleng yang berisi 900 butir pil Trihexyphenidyl pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira 19.00 wib dan Terdakwa sendiri yang mengantar pil trihexyphenidil kerumah Saksi Nurul Fadli;
- Bahwa pil trihexyphenidyl yang Terdakwa jual kepada Saksi Nurul Fadli, tanpa disertai kemasan, nama obat, nomor izin edar, kandungan obat, dosis obat, peruntukan obat;
- Bahwa Saksi Nurul Fadli dan Terdakwa bukan apoteker dan tidak mempunyai ijin untuk menjual belikan pil trihexyphenidyl;
- Bahwa pil yang Terdakwa jual kepada Saksi Nurul fadli setelah diuji dilaboratoris kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI cabang Surabaya nomor: LAB : 02371/NOF/2025 tanggal 24 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, ST, Titin Ernawati.S.Farm.Apt, Filantari Cahyani selaku pemeriksa yang berkesimpulan bahwa: Barang bukti dengan nomor: 10430/2025/NOF s/d 10432/2025/NOF: seperti tersebut dalam (!) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Pertama

Pasal 435 jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau

Kedua

Pasal 436 Ayat (1) dan (2) jo. Pasal 145 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Hal. 10 dari 17 Hal.Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling relevan dalam perkara a quo, yakni dakwaan kesatu pasal 435 jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu";
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku dari pada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik. Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana. Atas pertanyaan Ketua Majelis Terdakwa mengaku bernama Muhibbin Ni'am yang membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Hal tersebut didukung pula dengan keterangan Saksi-saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie van Toelicting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah "Willen" en "Wetten", yaitu:

Hal. 11 dari 17 Hal.Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya kehendak, yaitu sengaja merupakan kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;
2. Adanya pengetahuan/membayangkan, yaitu sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satohid Kartanagara, SH. terdapat beberapa bentuk opzet yaitu:

1. Opzet sebagai tujuan (*opzet gewild doel*), yaitu perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Opzet dengan tujuan yang pasti (*opzet als oogmerk*), yaitu akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu: akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku dan akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;
3. Opzet dengan kesadaran akan kemungkinan (*Dolus eventualis*), yaitu dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membantalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- memproduksi yaitu proses mengubah barang agar mempunyai kegunaan untuk memenuhi kebutuhan manusia;
- mengedarkan adalah membawa atau menyampaikan sesuatu dari satu orang ke orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, sediaan farmasi yang mendapat izin edar harus memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria yaitu khasiat yang meyakinkan dan keamanan memadai dibuktikan melalui uji non klinik dan uji klinik, mutu memenuhi persyaratan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dan informasi produk dan label berisi informasi lengkap, objektif dan tidak menyesatkan. Label yang dimaksud harus mencantumkan identitas untuk menjamin keabsahan produk. Informasi yang tercantum pada kemasan primer obat minimal adalah nama obat, bentuk sediaan, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nama dan alamat produsen, nomor izin edar, nomor bets, batas kedaluwarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025, sekira pukul 20.00 WIB di dalam rumah alamat Dsn. Krajan, Rt. 01 Rw. 013, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena diduga mengedarkan pil trihexyphenidil;
- Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2025 pukul 19.00WIB di rumah Saksi Nurul Fadli di Dsn Krajan RT.001 RW13 Desa Pakistaji Kec. Kabat Kab. Banyuwangi Terdakwa menjual pil trihexyphenidyl kepada Saksi Nurul Fadli sebanyak 1kaleng berisi 1000 butir seharga Rp900.000,00;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil trihexyphenidyl dengan cara membeli dari Nico alamat Desa Mangir Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi sebanyak 1kaleng berisi 1000 butir seharga Rp800.000,00;
- Bahwa Saksi Nurul Fadli telah membeli pill Trihexyphenidyl dari Terdakwa sebanyak 3 kali, yang pertama membeli pill Trihexyphenidyl sebanyak 1 kaleng yang berisi 900 butir pil Trihexyphenidyl pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025, Yang kedua sebanyak 1 kaleng yang berisi 900 butir pil Triheyxyphenidyl pada hari Rabu tanggal 19 Febuari 2025, Yang ketiga sebanyak 1 kaleng yang berisi 900 butir pil Triheyxyphenidyl pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira 19.00 wib dan Terdakwa sendiri yang mengantar pil trihexyphenidil kerumah Saksi Nurul Fadli;
- Bahwa pil trihexyphenidyl yang Terdakwa jual kepada Saksi Nurul Fadli, tanpa disertai kemasan, nama obat, nomor izin edar, kandungan obat, dosis obat, peruntukan obat;
- Bahwa Saksi Nurul Fadli dan Terdakwa bukan apoteker dan tidak mempunyai ijin untuk menjual belikan pil trihexyphenidyl;
- Bahwa pil yang Terdakwa jual kepada Saksi Nurul fadli setelah diuji dilaboratoris kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI cabang Surabaya nomor: LAB : 02371/NOF/2025 tanggal 24 April 2025 yang dibuat dan

Hal. 13 dari 17 Hal.Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Handi Purwanto, ST, Titin Ernawati.S.Farm.Apt, Filantari Cahyani selaku pemeriksa yang berkesimpulan bahwa: Barang bukti dengan nomor: 10430/2025/NOF s/d 10432/2025/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah membeli pil Trihexyphenidil dari Nico kemudian dijual kembali kepada Saksi Nurul Fadli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Pil trihexyphenidil yang Terdakwa beli dan jual kembali tanpa kemasan, tidak ada nama obat, dosis pemakaian, kandungan obat, logo obat dan nomor izin edar dari BPOM. Terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk menjual pil trihexyphenidil dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP pidana merupakan pasal penyertaan dalam tindak pidana. Teori penyertaan dalam hukum pidana mensyaratkan pelaku lebih dari satu orang. Antar pelaku telah saling memahami maksud dan tujuan dari dilakukannya tindak pidana. Diantara pelaku terbagi menurut peranannya masing-masing yaitu ada sebagai pelaku langsung dan ada yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan Terdakwa telah memenuhi sebagai yang orang membeli pil trihexyphenidyl kemudian menjual kembali dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa merupakan delik yang telah selesai atau sempurna yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi dari unsur pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sehingga tidak terdapat adanya perintah untuk menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Hal. 14 dari 17 Hal.Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun unsur aquo tidak terpenuhi tidak serta merta dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu Penuntut Umum karena unsur pokok pasal 435 jo. pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 435 jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal pasal 435 jo. pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan Rutan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Purple Imei: 865153071405394 Simcard 1 dan WhatsApp: 089601536383 adalah alat untuk melakukan tindak pidana akan tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan konsumen pil trihexyphenidil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, pasal 435 jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan kesatu serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhibbun Ni'am** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*”, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua)tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Purple Imei: 865153071405394 Simcard 1 dan whatsApp: 089601536383
 - Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada Senin tanggal 1 September 2025, oleh kami, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H., dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Sadiawati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Yoga Perdana, S.H

I Gede Purnadita, S.H.,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17